



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2  
(SMK N 2)**



Jl. Perintis Kemerdekaan No. 29 Telp./Fax (0285) 423200  
Website : [www.smk2pekalongan.net](http://www.smk2pekalongan.net) – Email : [smk2pekl@yahoo.com](mailto:smk2pekl@yahoo.com)  
Pekalongan 51118

**PERATURAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK  
SMK NEGERI 2 PEKALONGAN  
TAHUN PELAJARAN 2020 / 2021**

Mengingat : Pasal 12 Bab V UU No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu mengeluarkan Tata Tertib Peserta Didik SMK Negeri 2 Pekalongan, sebagai berikut :

**A. KEGIATAN INTRA KURIKULER**

1. Peserta didik wajib berada di kelas pukul 06.45 WIB untuk melaksanakan Gerakan literasi Sekolah dan atau Tadarus.
2. Pelajaran pertama dimulai pukul 07.15 WIB bagi kelas X, dan pukul 07.00 WIB bagi kelas XI dan kelas XII.
3. Siswa yang datang setelah pukul 06.50 WIB dianggap terlambat dan kepadanya akan diberikan pembinaan serta diberi tugas/sanksi dari guru piket / STP2K (Satuan Tugas Pembinaan Kesiswaan) dan atau satpam.
4. Para peserta didik wajib mengikuti semua pelajaran dengan tertib
5. Jika karena suatu hal terpaksa meninggalkan pelajaran, harus meminta izin kepada guru yang bersangkutan dan lapor kepada guru piket / guru BP
6. Pada permulaan jam pertama Peserta Didik berdo'a dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
7. Setelah pelajaran terakhir usai, peserta didik berdo'a dan menyanyikan lagu nasional.
8. Jika karena suatu hal pelajaran tidak bisa berlangsung, peserta didik tetap di dalam kelas dengan tertib dan ketua kelas wajib melapor kepada guru piket
9. Pada jam istirahat peserta didik berada di luar kelas dan tidak boleh keluar dari lingkungan sekolah
10. Jika karena suatu hal, peserta didik tidak masuk sekolah maka harus meminta izin atau mengirimkan surat izin / pemberitahuan dengan alasan sah dari dokter / orangtua / walinya
11. Syarat kenaikan kelas prosentase kehadiran peserta didik secara kumulatif selama 1 (satu) tahun adalah 95 %
12. Tidak masuk sekolah lebih dari 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa keterangan, peserta didik tersebut bersama orangtuanya / walinya dipanggil oleh pihak sekolah untuk dimintai keterangan
13. Peserta Didik Kelas XI wajib mengikuti Kegiatan Kunjungan Industri (KI) dan Praktek Kerja Industri (Prakerin).
14. HP hanya boleh digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar di bawah pengawasan guru yang bersangkutan
15. Peserta didik dilarang membeli makanan dan minuman di luar pagar sekolah.

**B. KEGIATAN KOKURIKULER**

1. Peserta didik wajib melaksanakan tugas kokurikuler yang diberikan, baik secara individual maupun kelompok dengan baik dan penuh tanggung jawab, tugas tersebut dinilai oleh guru yang bersangkutan
2. Kegiatan kokurikuler tersebut, antara lain :
  - a. Pekerjaan Rumah
  - b. Praktik Perkantoran
  - c. Praktik Perniagaan
  - d. Praktik Akuntansi (Bank SMKN 2 Pekalongan)
  - e. Praktik Perfilman
  - f. Praktik Jaringan Komputer
  - g. Tugas lain yang menunjang kegiatan intra kurikuler

### C. KEGIATAN EKSTRA KURIKULER

1. Setiap peserta didik secara otomatis menjadi anggota OSIS
2. Setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka, dan maksimal dua (2) ekstrakurikuler pilihan, sebagai berikut :
  - a. Majalah Dinding / KIR
  - b. Olahraga
  - c. PKS / PBB / Passus
  - d. Kesenian
  - e. Keagamaan
  - f. Palang Merah Remaja (PMR)
  - g. Pecinta Alam
  - h. Beladiri
  - i. English Club

### D. PAKAIAN SERAGAM

1. Hari Senin dan Selasa : Seragam OSIS lengkap
2. Rabu : Seragam Kompetensi Keahlian dengan bawahan warna hitam
3. Kamis : Batik SMK N 2 Pekalongan dengan bawahan warna coklat
4. Jum'at : Seragam Pramuka Lengkap

### E. UPACARA BENDERA

1. Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara bendera dengan berpakaian seragam OSIS lengkap dan jas Almamater
2. Setiap peserta didik wajib menjaga agar terlaksananya upacara bendera di sekolah berlangsung tertib, khidmat dan lancar

### F. KESOPANAN

1. Setiap peserta didik bersikap sopan dan hormat kepada bapak/ibu guru/karyawan Sekolah
2. Setiap peserta didik wajib menjaga hubungan baik, bertindak sopan dan hormat kepada sesama peserta didik
3. Setiap peserta didik wajib taat, patuh, menjaga dan menjunjung tinggi nama baik sekolah baik di dalam maupun di luar sekolah
4. Setiap peserta didik wajib menggunakan Bahasa Jawa halus atau Bahasa Indonesia ketika berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru, Staf Tata Usaha, dan tamu yang berada di lingkungan sekolah.
5. Setiap peserta didik wajib menerapkan budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun)

### G. KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

1. Setiap peserta didik wajib menjaga kebersihan dan keindahan kelas / sekolah
2. Piket kebersihan kelas dilaksanakan setelah KBM berakhir
3. Setiap peserta didik wajib melaksanakan 7K di sekolah (Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan, Kerindangan, Kekeluargaan, dan Kenyamanan)
4. Setiap peserta didik wajib menjaga dan memelihara alat-alat kebersihan sekolah dengan baik

### H. PAKAIAN, RAMBUT DAN CARA BERDANDAN

1. Setiap peserta didik wajib berpakaian sesuai ketentuan sekolah
2. Baju / blus dimasukkan ke dalam celana / rok, dilengkapi dengan pakaian dalam
3. Untuk seragam OSIS, peserta didik harus bersepatu hitam, berkaos kaki putih, berikat pinggang hitam, berdasi dan beratribut lengkap
4. Untuk seragam PRAMUKA, siswa harus bersepatu hitam, berkaos kaki hitam dan berikat pinggang hitam, berhasduk dan beratribut lengkap
5. Untuk seragam JURUSAN dan BATIK, peserta didik harus bersepatu hitam, berkaos kaki putih, berikat pinggang hitam,
6. Bagi peserta didik putri yang berjilbab, warna kerudung untuk seragam OSIS adalah putih segi empat, seragam PRAMUKA dan seragam BATIK adalah coklat tua segi empat, seragam jurusan adalah warna hitam segi empat.
7. Bagi Peserta didik putri berdandan wajar dan tidak berlebihan
8. Bagi Peserta didik putri tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan selama mengikuti kegiatan sekolah
9. Setiap peserta didik putra wajib berambut rapi dengan model potongan rambut 121
10. Setiap peserta didik putra tidak boleh menggunakan aksesoris (kecuali jam tangan)
11. Setiap peserta didik rambutnya tidak boleh disemir atau dicat selain warna hitam
12. Pada waktu pelajaran praktik pendidikan jasmani peserta didik wajib memakai pakaian olahraga sesuai ketentuan sekolah

## I. LAIN-LAIN

1. Setiap peserta didik tidak boleh membawa barang yang secara hukum terlarang dan barang lain yang berbahaya dan tidak pantas
2. Setiap peserta didik tidak boleh melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban sekolah
3. Setiap peserta didik dilarang merokok di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah selama masih memakai identitas sekolah
4. Setiap peserta didik dilarang melakukan perbuatan asusila atau melakukan perbuatan yang dinilai mengarah pada perbuatan asusila
5. Peserta didik dilarang melakukan tindakan yang bisa mencemarkan nama baik sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah
6. Peserta didik dilarang : berkelahi, melakukan pengeroyokan, melakukan penganiayaan, pencurian, pengompasan serta tindakan tidak terpuji lainnya
7. Setiap peserta didik wajib membayar iuran sekolah selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya
8. Setiap peserta didik yang menggunakan kendaraan wajib menempatkan kendaraannya pada tempat parkir yang sudah ditentukan dan dikunci. Resiko kehilangan dan kerusakan alat / barang ditanggung peserta didik sendiri
9. Peserta didik wajib menjaga keamanan kelas dan sekolah
10. Selama mengikuti pendidikan di SMK Negeri 2 Pekalongan, peserta didik belumdian dilarang menikah
11. Setiap peserta didik yang karena perbuatannya melanggar hukum dan dikenakan pidana oleh pihak yang berwajib akan dikeluarkan dari pihak sekolah
12. Peserta didik wajib menjalankan sholat Dhuhur Berjamaah di Musholla/Masjid Darul Hikmah SMK N 2 Pekalongan.
13. HP rusak / hilang bukan tanggung jawab sekolah

## J. SANKSI-SANKSI

Peserta didik yang melakukan pelanggaran peraturan Tata Tertib ini akan dikenai sanksi sebagai berikut :

1. Teguran secara lisan
2. Peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan tembusan kepada orangtua / wali
3. Schorsing (dionaktifkan dari sekolah untuk sementara waktu)
4. Tidak naik kelas / Tidak Lulus Ujian Sekolah
5. Dikembalikan kepada orangtua untuk seterusnya

## K. PENUTUP

1. Peraturan Tata Tertib ini untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Peraturan Tata Tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal lain yang dipandang perlu akan diatur kemudian

Diumumkan di : Pekalongan  
Pada tanggal : 1 Juli 2020

Kepala Sekolah



**Dra. Sukowati, M.Si**

NIP. 19680116 199302 2 001

## SANKSI PELANGGARAN

1. Siswa yang terlambat untuk pertama, kedua, ketiga sanksinya adalah melaksanakan kebersihan.
2. Siswa yang terlambat lebih dari tiga kali sanksinya adalah membersihkan kamar mandi
3. Siswa yang terlambat lebih dari tujuh kali maka orang tuanya akan dipanggil
4. Siswa putra yang memakai perhiasan, sanksinya adalah langsung di lepas pada saat bapak ibu guru menjumpai siswa yang melakukan pelanggaran
5. Siswa putri yang berdandan tidak wajar (menor) sanksinya adalah di hapus langsung pada saat bapak ibu guru menjumpai siswa yang melakukan pelanggaran
6. Pelanggaran ringan terhadap HP sanksinya adalah HP diminta guru ybs dan disimpan oleh walikelas selama dua minggu dan diambil oleh siswa.
7. Pelanggaran berat terhadap HP ( untuk nyontek, Wa, IG, Game bernuansa porno dan SARA),sanksinya adalah HP diminta oleh guru yang bersangkutan, dan disimpan oleh guru BP/BK selama tiga bulan dan diambil oleh orang tua siswa.